



**P U T U S A N**

Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SULTAN AFRIAN SUTAMI Alias TAN;
2. Tempat Lahir : Purworejo;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun /30 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Purworejo Induk, Kecamatan Modayag,  
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai tanggal 9 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai tanggal 28 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai tanggal 22 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai tanggal 21 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Ktg, tanggal 24 Maret 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Ktg, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SULTAN AFRIAN SUTAMI Alias TAN** bersalah melakukan tindak pidana “ **Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2), ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SULTAN AFRIAN SUTAMI Alias TAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 142 (seratus empat puluh dua) butir obat jenis Trihexiphenidyl warna kuning;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

    - 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Rush warna Silver Nomor Polisi DB 1087 NE;
    - 1 (satu) buah STNK (Surat tanda kendaraan bermotor) a.n. SULTAN AFRIAN SUTAMI;
    - 1 (satu) buah kunci mobil jenis Toyota Rush warna Silver Nomor Polisi DB 1087 NE;
    - 1 (satu) buah KTP (Kartu tanda penduduk) a.n. SULTAN AFRIAN SUTAMI;

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

    - 1 (satu) unit Handphone IPHONE 7 Plus warna Hitam.

**Dirampas untuk Negara.**
  4. Menetapkan agar terdakwa **SULTAN AFRIAN SUTAMI Alias TAN** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan -

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ringannya terhadap Terdakwa karena terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa ia terdakwa **SULTAN AFRIAN SUTAMI Alias TAN**, pada hari senin tanggal 18 januari 2021, sekitar pukul 02.40 wita, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan januari 2021 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa **SULTAN AFRIAN SUTAMI Alias TAN** yang terletak di Desa Purworejo Induk Kecamatan Modayag Kabupaten Bolmong Timur atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “**Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ”**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Berawal pada hari senin tanggal 18 januari 2021, sekitar pukul 02.40 wita, saat saksi bersama dengan rekan saksi lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi **GERY STEVANO GONIBALA Alias GERY** di Desa Muntoi Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow, dimana saksi bersama dengan rekan saksi lainnya berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti sediaan farmasi berupa berupa obat jenis Trihexiphenidyl sebanyak 77 (Tujuh puluh tujuh) butir obat Trihexiphenidyl berwarna Kuning yang ditemukan di dalam Saku Celana panjang warna Putih merk Afril Jens sebelah kanan, sehingga saksi menginterogasi saksi **GERY STEVANO GONIBALA Alias GERY** dan berdasarkan keterangan dan pengakuan dari saksi **GERY STEVANO GONIBALA Alias GERY** setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti sediaan farmasi berupa berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning sebanyak 77 (Tujuh puluh tujuh) butir obat Trihexiphenidyl berwarna kuning diperoleh atau dibelinya kepada terdakwa **SULTAN AFRIAN SUTAMI Alias TAN** yang beralamatkan di Desa Purworejo Induk Kecamatan Modayag Kabupaten Bolmong Timur dan berdasarkan keterangan dan pengakuan saksi



**GERY STEVANO GONIBALA Alias GERY** tersebut saksi bersama dengan rekan saksi lainnya segera menuju ke Desa Purworejo Induk Kecamatan Modayag Kabupaten Bolmong Timur, setibanya di Desa Purworejo Induk Kecamatan Modayag Kabupaten Bolmong Timur, tepatnya di rumah terdakwa **SULTAN AFRIAN SUTAMI Alias TAN** dengan menunjukkan surat perintah penangkapan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa **SULTAN AFRIAN SUTAMI Alias TAN** dan kemudian membawa terdakwa **SULTAN AFRIAN SUTAMI Alias TAN** ke Kantor Satuan Res Narkoba Polres Kotamobagu dan setelah saksi tiba di Kantor Satuan Res Narkoba Polres Kotamobagu, selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap mobil merk Rush warnah Silver dengan Nomor Polisi DB 1087 NE milik terdakwa **SULTAN AFRIAN SUTAMI Alias TAN** dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning sebanyak 142 (Seratus empat puluh dua) butir obat Trihexiphenidyl berwarna kuning yang ditemukan di dalam Dasbord mobil merk Rush warna Silver dengan Nomor Polisi DB 1087 NE dan selanjutnya kepada terdakwa **SULTAN AFRIAN SUTAMI Alias TAN** dan barang bukti diamankan untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan terdakwa **SULTAN AFRIAN SUTAMI Alias TAN** bahwa sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning tersebut dibelinya melalui aplikasi Online Shop (Shopee);

Bahwa terdakwa **SULTAN AFRIAN SUTAMI Alias TAN** tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning sebanyak 142 (Seratus empat puluh dua) butir tersebut.

Perbuatan terdakwa **SULTAN AFRIAN SUTAMI Alias TAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

#### **ATAU**

#### **KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa **SULTAN AFRIAN SUTAMI Alias TAN**, pada hari senin tanggal 18 januari 2021, sekitar pukul 02.40 wita, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan januari 2021 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa **SULTAN AFRIAN SUTAMI Alias TAN** yang terletak di Desa Purworejo Induk Kecamatan Modayag Kabupaten Bolmong Timur atau setidaknya - tidaknya pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “ **Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ”**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 18 januari 2021, sekitar pukul 02.40 wita, saat saksi bersama dengan rekan saksi lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi **GERY STEVANO GONIBALA Alias GERY** di Desa Muntoi Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow, dimana saksi bersama dengan rekan saksi lainnya berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti sediaan farmasi berupa berupa obat jenis Trihexiphenidyl sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir obat Trihexiphenidyl berwarna kuning yang ditemukan di dalam saku celana panjang warnah putih merk Afril jens sebelah kanan, sehingga saksi mengintrogasi saksi **GERY STEVANO GONIBALA Alias GERY** dan berdasarkan keterangan dan pengakuan dari saksi **GERY STEVANO GONIBALA Alias GERY** setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti sediaan farmasi berupa berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir obat Trihexiphenidyl berwarna kuning diperoleh atau dibelinya kepada terdakwa **SULTAN AFRIAN SUTAMI Alias TAN** yang beralamatkan di Desa Purworejo Induk Kecamatan Modayag Kabupaten Bolmong Timur dan berdasarkan keterangan dan pengakuan saksi **GERY STEVANO GONIBALA Alias GERY** tersebut saksi bersama dengan rekan saksi lainnya segera menuju ke Desa Purworejo Induk Kecamatan Modayag Kabupaten Bolmong Timur, setibanya di Desa Purworejo Induk Kecamatan Modayag Kabupaten Bolmong Timur, tepatnya di rumah terdakwa **SULTAN AFRIAN SUTAMI Alias TAN** dengan menunjukan surat perintah penangkapan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa **SULTAN AFRIAN SUTAMI Alias TAN** dan kemudian membawa terdakwa **SULTAN AFRIAN SUTAMI Alias TAN** ke Kantor Satuan Res Narkoba Polres Kotamobagu dan setelah saksi tiba di Kantor Satuan Res Narkoba Polres Kotamobagu, selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap mobil merk Rush warnah Silver dengan Nomor Polisi DB 1087 NE milik terdakwa **SULTAN AFRIAN SUTAMI Alias TAN** dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna kuning sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) butir obat Trihexiphenidyl berwarna kuning yang ditemukan di dalam dasbord mobil merk Rush warna Silver dengan Nomor Polisi DB 1087 NE dan selanjutnya kepada terdakwa **SULTAN AFRIAN SUTAMI Alias TAN** dan barang bukti diamankan untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan terdakwa **SULTAN AFRIAN SUTAMI Alias TAN** bahwa sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning tersebut dibelinya melalui aplikasi Online Shop (Shopee);

Bahwa terdakwa **SULTAN AFRIAN SUTAMI Alias TAN** tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning sebanyak 142 (Seratus empat puluh dua) butir tersebut.

Perbuatan terdakwa SULTAN AFRIAN SUTAMI Alias TAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2), ayat (3) Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan atas dirinya tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

**1. I WAYAN WAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021, sekitar pukul 04.40 wita telah terjadi tindak pidana kesehatan yang dilakukan oleh terdakwa yang memiliki sediaan farmasi tidak memiliki ijin berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning sebanyak 142 butir yang dibeli melalui aplikasi Online Shop (Shopee);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada saat itu tidak memiliki ijin untuk membeli sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna Kuning;
- Bahwa terdakwa memiliki obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning berdasarkan keterangan dari saksi Gery Stevano Gonibala setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan Trihexiphenidyl berwarna kuning sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir yang dibeli dari terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu Kasat Res Narkoba Polres Kotamobagu, saksi dan Ida Bagus Eka Ardana;
- Bahwa saat diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa Trihexiphenidyl sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) butir obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning saksi mengenalinya karena barang bukti tersebut ditemukan di dalam dasbord mobil merk Rush warna Silver Nomor Polisi DB 1087 NE milik terdakwa saat pengeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. IDA BAGUS EKA ARDANA,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021, sekitar pukul 04.40 wita telah terjadi tindak pidana kesehatan yang dilakukan oleh terdakwa yang memiliki sediaan farmasi tidak memiliki ijin berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning sebanyak 142 butir yang dibeli melalui aplikasi Online Shop (Shopee);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada saat itu tidak memiliki ijin untuk membeli sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidyl berwarna Kuning;
- Bahwa terdakwa memiliki obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning berdasarkan keterangan dari saksi Gery Stevano Gonibala setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan Trihexiphenidyl berwarna kuning sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir yang dibeli dari terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu Kasat Res Narkoba Polres Kotamobagu, saksi dan I Wayan Wawan;
- Bahwa saat diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa Trihexiphenidyl sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) butir obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning saksi mengenalinya karena barang bukti tersebut ditemukan di dalam dasbord mobil merk Rush warna Silver Nomor Polisi DB 1087 NE milik terdakwa saat pengeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

**3. GERY STEVANO GONIBALA,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 04.40 wita;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap setelah saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian lalu saksi diminta untuk menunjukkan tempat tinggal terdakwa karena pada saat saksi ditangkap ditemukan memiliki obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning yang diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli sebanyak 200 (dua ratus) butir;
- Bahwa saksi membeli obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning dari terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi membeli Trihexiphenidyl berwarna kuning pertama kali membeli sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) dan yang ke 2 (dua) saksi membeli sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa obat jenis Trihexiphenidyl yang dibeli saksi diantar langsung oleh terdakwa di Desa Muntoi Kec. Passi Barat Kab. Bolaang Mongondow;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan tidak pernah sekolah dibidang farmasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa mendapatkan obat Trihexiphenidyl berwarna kuning sebanyak 200 butir darimana;
- Bahwa pada saat diperlihatkan dihadapan saksi barang bukti berupa Trihexiphenidyl sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) berwarna kuning, saksi mengenalinya karena barang bukti tersebut ditemukan di dalam dasbord mobil merk Rush warnah Silver Nomor Polisi DB 1087 NE milik terdakwa saat pengeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- **SALMAN FARIESY, S.Farm. Apt.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli adalah Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan tingkat Ahli Muda Bidang Infokomkeahlian di bidang Kefarmasian sesuai dengan surat profesi apoteker yang dimiliki;
  - Bahwa tugas Ahli melakukan pelayanan permohonan informasi terkait obat dan makanan yang diperlukan masyarakat semenjak dari proses

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Ktg





pendaftaran produk obat dan makanan sebelum dijual-belikan hingga sampai produk obat dan makanan tersebut beredar di masyarakat;

- Bahwa barang bukti berupa tablet bulat sisi cembung berwarna kuning dengan salah satu sisi terdapat tulisan "mf" dan sisi lain terdapat garis tengah vertical dan horizontal dapat digolongkan sebagai sediaan Farmasi berupa Obat yang di sita penyidik serta telah di uji dilaboratorium yang didalamnya terkandung positif Tryhexyphenidyl;
- Bahwa Tryhexyphenidyl diperuntukkan sebagai obat Parkinson dan efek samping yang dapat terjadi bagi pengguna/pasien dalam pemakaian obat ini yaitu mulut kering, penglihatan kabur, pusing, cemas, konstipasi, retensi urin dan sakit kepala;
- Bahwa Trihexylphenidyle termasuk golongan obat keras yang sering disalahgunakan dan untuk mendapatkannya harus disertai resep dokter di tebus di apotek atau rumah sakit yang disertai apoteker penanggung jawab;
- Bahwa nomor izin edar wajib dicantumkan dalam kemasan primer (Strip, blister atau botol) serta pada kemasan sekunder (Duz, Box) dari produk obat;
- Bahwa untuk obat dengan isi zat aktif trihexylphenidyle yang beredar secara legal menggunakan beberapa merk dagang;
- Bahwa untuk tablet kuning dengan huruf "mf" merupakan ciri tablet trihexylphenidyle buatan mersifarma dengan merk dagang hexymer namun hexymer legal tidak lagi dijual dalam bentuk curah dalam kemasan botol dengan isi 1000 tablet apa lagi hanya diedarkan dengan kantong plastik;
- Bahwa dari hasil penelitian Laboratorium diketahui barang bukti tersebut tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan sediaan farmasi sesuai yang dimaksud pada pasal 98 ayat(2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 04.40 wita karena ditemukan memiliki obat jenis Trihexyphenidyl berwarna kuning oleh petugas Kepolisian Satuan Res



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Kotamobagu sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) butir di dalam dasbord mobil milik terdakwa yaitu mobi Rush warna Silver No. Pol. DB 1087 NE;

- Bahwa terdakwa memperoleh Trihexiphenidyl berwarna kuning dari aplikasi Online Shop (Shopee);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020, terdakwa memesan barang berupa Trihexiphidyl melalui Online Shop Shopee;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Trihexiphidyl tiba di rumah terdakwa lalu kemudian terdakwa mengkonsumsi sendiri;
- Bahwa obat Trihexiphenidyl berwarna kuning yang terdakwa peroleh selama ini sebanyak 500 butir obat sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa maksud terdakwa memiliki Trihexiphenidyl berwarna kuning tersebut untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa saat terdakwa bertemu Gery Stevano Gonibala menanyakan kepada terdakwa “ boleh mo mba beli 1 (satu) Box “ dan terdakwa menjawab “ boleh 1 (satu) box 100 (seratus) butir “;
- Bahwa terdakwa memberikan Gery Stevano Gonibala Trihexiphenidyl berwarna kuning secara cuma - cuma sebanyak 2 (dua) butir;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 saksi Gery Stevano Gonibala menemui terdakwa menanyakan kembali Trihexiphenidyl berwarna kuning dan akhirnya terdakwa memberikan sebanyak 1 (satu) Box berisi 100 (seratus) butir obat seharga Rp. 1.000.000;
- Bahwa yang ke dua kali pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 terdakwa menjual Trihexiphenidyl berwarna kuning kepada Gery Stevano Gonibala sebanyak 1 (satu) Box berisikan 100 (seratus) butir obat dengan harga Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Trihexiphenidyl sekitar 2 (dua) bulan sejak bulan Desember 2020 hingga Januari 2021;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan tidak pernah sekolah di bidang farmasi serta tidak memiliki resep dari Dokter atau Kartu Kuning dari yang berwenang untuk membeli Trihxiphenidyl;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 142 (seratus empat puluh dua) butir obat jenis Trihexiphenidyl warna kuning;
- 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Rush warna Silver No Pol. DB 1087 NE;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK (surat tanda kendaraan bermotor) a.n. SULTAN AFRIAN SUTAMI;
- 1 (satu) buah kunci mobil jenis Toyota Rush warna Silver Nomor Polisi DB 1087 NE;
- 1 (satu) buah KTP (Kartu tanda penduduk) a.n. SULTAN AFRIAN SUTAMI;
- 1 (satu) unit Handphone IPHONE 7 Plus warna Hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim barang - barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa Laporan Pengujian No. 102.05.21.01.01.0007.K, tanggal 27 Januari 2021 dari Manajer Teknis Bidang Pengujian Balai Besar POM di Manado, dalam kesimpulannya menyatakan : sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl HCL yang termasuk golongan Obat - Obat Tertentu (OOT);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 04.40 wita karena ditemukan memiliki obat jenis Trihexyphenidyl berwarna kuning oleh petugas Kepolisian Satuan Res Narkoba Polres Kotamobagu sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) butir di dalam dasbord mobil milik terdakwa yaitu mobi Rush warna Silver No. Pol. DB 1087 NE;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh Trihexyphenidyl berwarna kuning dari aplikasi Online Shop (Shopee);
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 terdakwa memesan Trihexyphenidyl melalui Online Shop Shopee;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Trihexyphenidyl tiba di rumah terdakwa lalu kemudian terdakwa mengkonsumsi sendiri;
- Bahwa benar obat Trihexyphenidyl berwarna kuning yang terdakwa peroleh selama ini sebanyak 500 butir obat sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa benar maksud terdakwa memiliki Trihexyphenidyl berwarna kuning tersebut untuk di konsumsi sendiri;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat terdakwa bertemu Gery Stevano Gonibala menanyakan kepada terdakwa “ boleh mo mba beli 1 (satu) Box “ dan terdakwa menjawab “ boleh 1 (satu) box 100 (seratus) butir “;
- Bahwa benar terdakwa memberikan Gery Stevano Gonibala Trihexiphenidyl berwarna kuning secara cuma - cuma 2 (dua) butir;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 saksi Gery Stevano Gonibala menemui terdakwa menanyakan kembali Trihexiphenidyl berwarna kuning dan akhirnya terdakwa memberikan sebanyak 1 (satu) Box berisi 100 (seratus) butir obat seharga Rp. 1.000.000;
- Bahwa benar yang ke dua kali pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 terdakwa menjual Trihexiphenidyl berwarna kuning kepada Gery Stevano Gonibala sebanyak 1 (satu) Box berisikan 100 (seratus) butir obat dengan harga Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi Trihexiphenidyl sekitar 2 (dua) bulan sejak bulan Desember 2020 hingga Januari 2021;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan tidak pernah sekolah di bidang farmasi serta tidak memiliki resep dari Dokter atau Kartu Kuning dari yang berwenang untuk membeli Trihexiphenidyl;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2), ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau kemanfaatan Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 1. Tentang Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sultan Afrian Sutami Alias Tan diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur “*setiap orang*” dalam perkara ini jelas menunjuk kepada Terdakwa Sultan Afrian Sutami Alias Tan yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tentang Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3):**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif*, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa, maka unsur tersebut telah terpenuhi sedangkan terhadap unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja adalah perbuatan yang sebab dan akibatnya telah diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa (*willens and wittens*), sedangkan yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika (vide Pasal 1 angka 4 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 106 ayat (1) Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan ijin edar;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, ahli dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, didapatkan fakta - fakta bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 04.40 wita, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satuan Res Narkoba Polres Kotamobagu karena ditemukan memiliki obat jenis Trihexiphenidyl berwarna kuning sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) butir di dalam dasbord mobil milik terdakwa yaitu mobi Rush warna Silver No. Pol. DB 1087 NE;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual Trihexiphenidyl berwarna kuning tersebut kepada Gery Stevano Gonibala Alias Gery sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sebanyak 1 (satu) Box berisi 100 (seratus) butir obat seharga Rp. 1.000.000 dan yang kedua pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sebanyak 1 (satu) Box berisikan 100 (seratus) butir obat dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh Trihexiphenidyl berwarna kuning dari aplikasi Online Shop (Shopee) dan obat Trihexiphenidyl berwarna kuning yang terdakwa peroleh sejak bulan Desember 2020 sebanyak 500 butir obat;

Menimbang, bahwa maksud terdakwa memiliki Trihexiphenidyl berwarna kuning tersebut untuk di konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai Laporan Pengujian No. 102.05.21.01.01.0007.K, tanggal 27 Januari 2021 dari Manajer Teknis Bidang Pengujian Balai Besar POM di Manado, dalam kesimpulannya menyatakan : sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl HCL yang termasuk golongan Obat - Obat Tertentu (OOT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Farmasi Salman Fariesy, S.Farm. Apt, bahwa penggunaan obat jenis Trihexyphenidyl pendistribusiannya minimal dilakukan di Apotek dengan Apoteker sebagai penanggung jawab serta dilakukan atas perintah dari dokter yang diperoleh melalui resep dokter dan ketentuan tentang pendistribusian obat - obatan termasuk obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut diatur dalam Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu Pasal 108, yang berwenang memberi ijin peredaran sediaan farmasi (termasuk obat keras jenis Trihexyphenidyl), dalam hal ini yang memberikan Nomor Ijin Edar adalah Badan POM. Sedangkan untuk sarana yang berhak mengedarkan peredaran Obat Keras Trihexyphenidyl minimal Apotek yang perijinannya dibawah wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota atau Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota, tidak boleh perseorangan



menjual / mengedarkan Obat Keras secara bebas jenis Trihexypenidyl tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan, karena obat adalah komoditi khusus yang peredarannya telah diatur oleh Pemerintah, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki keahlian atau profesi dan menempuh pendidikan di bidang Kefarmasian, Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian / penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional, Untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian adalah seseorang harus memenuhi kriteria pendidikan yang sesuai sarana / jenis pekerjaan kefarmasian. Selain itu juga harus mendapat ijin berupa Surat Ijin Kerja dari Instansi yang berwenang, ketentuan seperti hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian yuridis tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti dengan sengaja telah mengedarkan obat berupa Trihexiphenidyl berwarna kuning yang merupakan sediaan farmasi tanpa ada ijin edar dari pejabat yang berwenang dengan cara - cara sebagaimana diuraikan diatas, obat/sediaan farmasi tersebut berbahan aktif Triheksifenidil mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras, sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pengujian No. 102.05.21.01.01.0007.K, tanggal 27 Januari 2021 dari Manajer Teknis Bidang Pengujian Balai Besar POM di Manado, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur ini, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2), ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 142 (seratus empat puluh dua) butir obat jenis Trihexiphenidyl warna kuning, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Rush warna silver Nomor Polisi DB 1087 NE, 1 (satu) buah STNK (surat tanda kendaraan bermotor) a.n. SULTAN AFRIAN SUTAMI, 1 (satu) buah kunci mobil jenis Toyota Rush warna silver Nomor Polisi DB 1087 NE dan 1 (satu) buah KTP (kartu tanda penduduk) a.n. SULTAN AFRIAN SUTAMI, yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone IPHONE 7 Plus warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat;
2. Perbuatan terdakwa dapat menjadi sumber dari segala kejahatan;

Keadan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2), ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SULTAN AFRIAN SUTAMI Alias TAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDART PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT ATAU KEMANFAATAN DAN MUTU "** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 142 (seratus empat puluh dua) butir obat jenis Trihexiphenidyl warna kuning;

### Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Rush warna Silver Nomor Polisi DB 1087 NE;
- 1 (satu) buah STNK (surat tanda kendaraan bermotor) a.n. SULTAN AFRIAN SUTAMI;
- 1 (satu) buah kunci mobil jenis Toyota Rush warna Silver Nomor Polisi DB 1087 NE;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP (kartu tanda penduduk) a.n. SULTAN AFRIAN SUTAMI;

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

- 1 (satu) unit Handphone IPHONE 7 Plus warna Hitam;

**Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021, oleh **Andri Sufari, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Anisa Putri Handayani, S.H.**, dan **Giovani, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jilly Beatrix Londa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh **Horas Erwin Siregar, S.H.**, Penuntut Umum dan **Terdakwa.**

**Hakim - Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Anisa Putri Handayani, S.H.**

**Andri Sufari, S.H., M.Hum.**

**Giovani, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Jilly Beatrix Londa, S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Ktg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)